



P U T U S A N
NOMOR : 32/PID/2012/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **GAMAR alias GAMA**
Tempat Lahir : Desa Lemo , Kec. Ampibabo
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 1953
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Sdr. HARUN, SH.** dan **Sdr. SOLEMAN, SH.** yang keduanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HARUN & REKAN**, yang beralamat di Jl. Sutoyo No. 19, Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur, Kota Palu – Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2012, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan Nomor : 03/2012 /PN.Prg. tanggal 13 Maret 2012 ;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 24 Mei 2012 Nomor : 22/Pid.B/2012/PN.Prg. dan berkas perkaranya ;

Mengingat akan Akta Permintaan Banding No.04/Akta Pid/2012/PN.PRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No : 32/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 04 Juni 2012 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : No.04/Akta Pid/2012/PN.PRG;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Juni 2012, selanjutnya memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Terdakwa tanggal 11 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan ditingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Juni 2012, No. W21.U7/587/HN.01.10/VI/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 18 Juni 2012 No. 22/Pen.Pid/2012/PN.Prg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2012, No. Reg. Perk : PDM-153/PARGI.3/12/2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa GAMAR ALIAS GAMA pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Dusun IV Desa Lemo Utara Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No : 32/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi Asgar Nasar als Asgar sedang melewati Desa Tomoli dan pada saat di depan lokasi kebun milik saksi Muzakir als Peong, saksi Asgar Nasar als Asgar melihat terdakwa sedang memegang daun kering yang sudah dinyalakan api setelah itu melakukan pembakaran, Pada saat saksi Asgar Nasar als Asgar melihat terdakwa sedang melakukan pembakaran langsung saja saksi Asgar Nasar als Asgar mengambil Gambar (foto) pada saat terdakwa sedang melakukan pembakaran dengan menggunakan Handphone miliknya, setelah itu saksi Asgar als Asgar melarang terdakwa dengan mengatakan “jangan dibakar lokasi kebun ini karena ini orang punya, kemudian terdakwa melanjutkan kegiatannya membakar lokasi kebun tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Asgar Nasar als Asgar memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Muzakir als peong bahwa lokasi kebun yang berada di Dusun IV Desa Lemo Utara kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong telah dibakar oleh terdakwa, dan setelah itu saksi Muzakir alias Peong langsung mengecek hal tersebut dan sesampainya di lokasi kebun tersebut ternyata benar informasi yang disampaikan dari saksi Asgar Nasar Als Asgar bahwa kebunnya telah dibakar ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membakar rumput di lokasi kebun milik saksi Muzakir alias Peong sehingga mengakibatkan apinya menjalar sampai ke pohon, pohon kelapa, pohon mangga dan pohon rambutan pada ikut terbakar dan setelah kejadian tersebut pohon-pohon tersebut sebagian mati dan tidak bisa tumbuh lagi, dengan rincian sebagai berikut yaitu 1 (satu) pohon kelapa dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter, 1 (satu) buah pohon rambutan dengan tinggi sekitar 90 (sembilan puluh) cm dan 1 (satu) pohon mangga dengan tinggi sekitar 80 (delapan puluh) ;
- Bahwa kebun yang telah dibakar oleh terdakwa adalah milik kepunyaan saksi Muzakir alias peong dengan bukti-bukti surat yang sah atas lokasi tanah kebun tersebut yaitu berupa sertifikat No. 451 atas nama Peong dengan batas-batas antara lain sebelah utara berbatasan dengan lokasi tanah milik Ahyar, disebelah timur berbatasan dengan lokasi tanah Saksi Muzakir alias Peong, dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Trans

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No : 32/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi dan terdakwa telah membakar tanaman pada kebun milik saksi Muzakir alias

Peong tanpa izin dari pemilik kebun tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke (1) KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa GAMAR ALIAS GAMA pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Dusun IV Desa Lemo Utara Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi Abd. Jais Alias Jaiz berencana membakar rumput untuk tujuan menanam jagung dikebun yang berada di Dusun IV Desa lemo Utara Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, yang mana saat itu terdakwa membakar rumput dan saksi Abd. Jaiz menyemprot rumput dengan menggunakan alat semprot rumput, adapun cara terdakwa membakar rumput dengan menggunakan daun kelapa kering yang sudah dinyalakan apinya, selanjutnya terdakwa membakar rumput yang ada dikebun tersebut hingga api menjalar, akibatnya rumput dan tanaman yang ada dikebun tersebut seperti pohon kelapa, pohon magga dan pohon rambutan menjadi terbakar ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang membakar rumput, datanglah saksi Asgar Nasar als Asgar yang sedang melewati Desa Tomoli saat di Depan lokasi kebun milik saksi Muzakir als Peong, saksi Asgar Nasar Als Asgar melihat terdakwa sedang memegang daun kelapa kering yang sudah dinyalakan api setelah itu melakukan pembakaran. Pada saat saksi Asgar Nasar Als Asgar melihat terdakwa sedang melakukan pembakaran

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No : 32/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saja saksi Asgar Nasar Als Asgar mengambil gambar (foto) menggunakan Handphone miliknya. Selanjutnya saksi Asgar Nasar Alias Asgar melarang terdakwa dengan mengatakan “jangan dibakar lokasi kebun ini karna ini orang punya”, saat itu terdakwa menjawab “tidak ada lokasimu disini”, kemudian terdakwa melanjutkan kegiatannya membakarnya.

- Bahwa kemudian saksi Asgar Nasar als Asgar memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Muzakir alias Peong bahwa lokasi kebun yang berada di Dusun IV Desa Lemo Utara Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong telah dibakar oleh terdakwa, dan setelah itu saksi Muzakir Alias Peong langsung mengecek hal tersebut dan sesampainya di lokasi kebun tersebut dan ternyata benar informasi yang disampaikan dari saksi Asgar Nasar alias Asgar bahwa kebun milik saksi Muzakir alias Peong telah dibakar ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membakar rumput di lokasi kebun milik saksi Muzakir alias Peong sehingga mengakibatkan apinya menjalar sampai ke pohon, pohon kelapa, pohon mangga dan pohon rambutan pada ikut terbakar dan setelah kejadian tersebut pohon-pohon tersebut sebagian mati dan tidak bisa tumbuh lagi, dengan rincian sebagai berikut yaitu 1 (satu) pohon kelapa dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter, 1 (satu) buah pohon rambutan dengan tinggi sekitar 90 (sembilan puluh) cm dan 1 (satu) pohon mangga dengan tinggi sekitar 80 (delapan puluh) ;
- Bahwa kebun yang telah dibakar oleh terdakwa adalah milik kepunyaan saksi Muzakir alias Peong dengan bukti-bukti surat yang sah atas lokasi tanah kebun tersebut yaitu berupa sertifikat No. 451 atas nama Peong dengan batas-batas antara lain sebelah utara berbatasan dengan lokasi tanah milik Bahri, sebelah selatan berbatasan dengan lokasi tanah milik Ahyar, disebelah timur berbatasan dengan lokasi tanah saksi Muzakir alias Peong, dan disebelah barat berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi dan terdakwa telah membakar tanaman pada kebun milik saksi Muzakir alias Peong tanpa izin dari pemilik kebun tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No : 32/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan No. Reg. Perk. PDM-153/Parigi.3/Epp.1/12/2011 tertanggal 03 Mei 2012, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GAMAR alias GAMA bersalah melakukan “Tindak Pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GAMAR alias GAMA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan memerintahkan terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar sertifikat No. 451 an. PEONG ;
 - 9 (sembilan) lembar foto pembakaran lokasi kebun ukuran 3R ;
 - 4 (empat) lembar foto pembakaran lokasi kebun ukuran 5R ;
 - 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisi tentang gambar pembakaran lokasi kebun ;
 - 1 (satu) pohon kelapa yang sudah kering / mati dengan tinggi sekitar 2 M ;
 - 1 (satu) pohon rambutan yang sudah kering / mati dengan tinggi sekitar 90 Cm ;
 - 1 (satu) pohon mangga yang sudah kering / mati dengan tinggi sekitar 80 Cm ;Masing-masing dikembalikan kepada saksi MUZAKIR alias PEONG ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Mei 2012 Nomor : 22/Pid.B/2012/PN.Prg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GAMAR alias GAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membakar yang menyebabkan bahaya umum bagi barang” ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No : 32/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) Bulan, Terdakwa melakukan tindak pidana ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar sertifikat No. 451 an. PEONG ;
 - 9 (sembilan) lembar foto pembakaran lokasi kebun ukuran 3R ;
 - 4 (empat) lembar foto pembakaran lokasi kebun ukuran 5R ;
 - 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisi tentang gambar pembakaran lokasi kebun ;
 - 1 (satu) pohon kelapa yang sudah kering / mati dengan tinggi sekitar 2 M ;
 - 1 (satu) pohon rambutan yang sudah kering / mati dengan tinggi sekitar 90 Cm ;
 - 1 (satu) pohon mangga yang sudah kering / mati dengan tinggi sekitar 80 Cm ;Dikembalikan kepada saksi MUZAKIR alias PEONG ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 24 Mei 2012 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 30 Mei 2012, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan penerapan putusan pidana bersyarat di Indonesia ada anggapan dalam masyarakat terutama korban, bersinonim atau diartikan sama dengan putusan bebas karena terpidana bebas berkeliaran diluar, penjatuhan pidana bersyarat sebaiknya digunakan pada delik atau tindak pidana tanpa korban ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No : 32/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik Berita Acara Penyidik, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi serta alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Parigi tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 24 Mei 2012 Nomor : 22/Pid.B/2012/PN.Prg. yang dimohonkan banding, oleh Pengadilan Tinggi dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 187 ke-1 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya terutama Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 24 Mei 2012 Nomor : 22/Pid.B/2012/PN.Prg. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **14 AGUSTUS 2012** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** selaku Ketua Majelis, **I MADE SUJANA, SH.** dan **H. PURWANTO, SH.,M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No : 32/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 25 Juni 2012 Nomor :
32/PID/2012/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

I MADE SUJANA, SH.

TTD

H. PURWANTO, SH. MH.

KETUA MAJELIS

TTD

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARIATI, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No : 32/PID/2012/PT.PALU